BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 18 November 2021

Kepada Yth :

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Camat/Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kebumen;
4. Direktur RS se- Kabupaten Kebumen;

di-

KEBUMEN

SURAT EDARAN

NOMOR 443/ 2379.1

TENTANG

KEWAJIBAN MENGIKUTI VAKSINASI COVID-19 BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap orang di Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin Covid-19 yang tersedia.
2. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
   a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; dan/ atau,
   b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan;
3. Instansi atau OPD pemberi layanan masyarakat yang menemukan pemohon layanan yang belum di vaksin Covid-19 untuk mengarahkan yang bersangkutan ke Gerai Pelayanan Vaksin terdekat.
4. Pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mampu vaksinasi (Puskesmas dan RS) dan gerai vaksinasi.
5. Percepatan pelaksanaan vaksinasi di tingkat desa dilakukan oleh Puskesmas setempat dibantu oleh Satgas Covid Desa, Polsek, Koramil, Kecamatan dan dilaporkan kepada Satgas Covid Tingkat Kabupaten.

Dipindai dengan CamScanner

6. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayah masing-masing bahwa semua jenis vaksin yang ada di Indonesia telah memenuhi persyaratan dari kemenkes dan mendapat ijin edar dari BPOM dan aman.
7. Sasaran penerima vaksin Covid-19 **diharapkan** menerima semua jenis vaksin sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan.

BUPATI KEBUMEN

H. ARIF SUGIYANTO, SH

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Wakil Bupati Kebumen

Dipindai dengan CamScanner